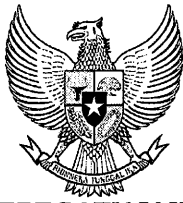


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN NAMA AULA/RUANG RAPAT
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 110/KEP/2015
TANGGAL : 15 JUNI 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 110/KEP/2015

TENTANG

**PENETAPAN NAMA AULA/RUANG RAPAT DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara yang aman, nyaman, tertib, dan asri, perlu dilakukan penataan identitas aula/ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa untuk memudahkan identifikasi lokasi aula/ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara diperlukan adanya penamaan aula/ruang rapat sebagai pedoman dan petunjuk yang baku dalam pengelolaan dan pemeliharannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Nama Aula/Ruang Rapat di Lingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 4 Juni 2015 tentang Pembahasan Penetapan Nama Aula/Ruang Rapat di Lingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN NAMA AULA/RUANG RAPAT DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan nama aula/ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) menjadi sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris Utama c.q Kepala Biro Umum untuk mengoordinasikan lebih lanjut persiapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama;
3. Para Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
4. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan
6. Kepala Kantor Regional I sampai dengan XIV Badan Kepegawaian Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


NIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 110 /KEP/2015
TENTANG PENETAPAN NAMA AULA/RUANG
RAPAT DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NAMA AULA/RUANG RAPAT
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	NAMA AULA/RUANG RAPAT	
	LAMA	BARU
1	2	3
1.	Aula Lantai 5 Gedung Blok I	Ruang AE. Manihuruk
2.	Aula Gedung Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Ruang Raden Pandji Suroso
3.	Ruang Data Lantai 2 Gedung Blok I	Ruang Sudirdjo

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA MARIA WIBISANA